



PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Waru, 03 April 1971/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 007, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 06 Februari 2017, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt tanggal 06 Februari 2017 dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, yaitu:

Nama : Aasriyati binti Riadi
Tanggal lahir : 20 Maret 2002 (umur 14 tahun, 11 bulan)
Agama : Islam

halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal di : RT. 007, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser

dengan calon suaminya yaitu :

Nama : Madun bin Ardiyansyah

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : RT. 006, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro,
Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuaro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Arusan Agama Kecamatan Kuaro dengan Surat Penolakan Nomor Kua.16.01/7/PW.01/355/2016 tanggal 21 Desember 2016, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak perempuan kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, berhubung anak perempuan kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Aasriyati binti Riadi) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Madun bin Ardiyansyah;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak kandung Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



menambahkan bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran anak tertulis Hariadi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuan kandung Pemohon yang bernama : Aasriyati binti Riadi alias Hariadi, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi mengaku saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan benar hendak menikah dengan Madun bin Ardiyansyah;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan calon suaminya tersebut telah melamarnya dan sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan Madun bin Ardiyansyah;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan sangat mencintai calon suaminya dan sudah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi mau secepatnyamenikah dengan calon suaminya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya yaitu sebagai petani sawit;
- Bahwa, Aasriyati binti Riadi alias Hariadi menyatakan sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik bagi suami dan anak-anak nanti;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung perempuan Pemohon bernama : Madun bin Ardiyansyah, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Madun bin Ardiyansyah mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung perempuan Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun ;

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Madun bin Ardiyansyah mengaku sudah mengenal anak kandung Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi dan sangat mencintai, bahkan sudah berpacaran lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Madun bin Ardiyansyah mengaku untuk menikah dengan Aasriyati binti Riadi alias Hariadi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Madun bin Ardiyansyah menyatakan sudah siap menjadi suami dan/kepala rumah tangga;
- Bahwa, Madun bin Ardiyansyah menyatakan sudah mempunyai penghasilan tiap bulan rata-rata Rp. 2000.000- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser atas nama Aasriyati binti Hariadi Nomor Kua.16.01/7/PW.01/355/2016 tanggal 21 Desember 2016, yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan belum mencukupi umur 16 (enam belas) tahun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor atas nama Aasriyati Nomor 2642/AKI-CS/2008 tanggal 01 Juli 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Paser, menerangkan bahwa Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah anak dari pasangan suami istri Riadi alias Hariadi dan Ainun, lahir pada tanggal 20 Maret 2002, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riadi alias Hariadi Nomor 6401052406084272, tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah anggota keluarga dan mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon,

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa, disamping itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Safri bin Enjok, lahir di Pasir Mayang, tanggal, 04 Mei 1948 (69) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 07, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Aasriyati, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan saling cinta mencintai karena keduanya sudah menjalin hubungan kasih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi dengan calon suaminya yang bernama Madun bin Ardiyansyah dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, menurut saksi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah siap untuk menjadi suami istri, bahkan calon suami tersebut telah bekerja sebagai petani sawit yang bisa memenuhi nafkah lahir calon istrinya;

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

2. **Abd. Rahman bin Usman W**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 17 Oktober 1983 (33) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 07, RW. 02, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Aasriyati, karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan saling cinta mencintai, bahkan telah menjalin hubungan kasih 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui status anak kandung Pemohon saat ini adalah perawan, sedangkan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi dengan calon suaminya yang bernama Madun bin Ardiyansyah dan sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro akan tetapi ditolak karena usia anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga memerlukan penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, menurut saksi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah siap untuk menjadi suami istri, bahkan calon suami tersebut telah bekerja sebagai petani sawit yang bisa memenuhi nafkah lahir calon istrinya;

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut pada pokoknya memohon dispensasi kawin untuk anak perempuan kandung Pemohon bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi dan calon suami anak Pemohon bernama Madun bin Ardiyansyah yang pada pokoknya

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan mahram serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, akan tetapi ditolak karena anak kandung Pemohon cukup umur, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara penetapan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Nomor Kua.16.01/7/PW.01/355/2016 tanggal 21 Desember 2016, telah terbukti kehendak perkawinan anak perempuan kandung Pemohon dengan calon suami tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena usia anak kandung perempuan

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam hal penyimpangan usia perkawinan terhadap anak kandung Pemohon dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan, hal ini telah sesuai dengan maksud bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2642/AKI-CS/2008 tanggal 01 Juli 2008, menerangkan bahwa Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah anak kandung Pemohon, lahir pada tanggal 20 Maret 2002 dan hingga saat ini umurnya belum cukup atau belum genap 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai anak yang bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah anak kandung Pemohon yang usianya sampai saat ini belum cukup 16 (enam belas) tahun dan belum memenuhi batas minimal seorang perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan kata lain anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052406084272, tanggal 15 Oktober 2015 telah terbukti bahwa Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah anggota keluarga mempunyai hubungan sebagai anak dari Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Aasriyati binti Riadi alias Hariadi mempunyai hubungan sebagai anak dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan asli atau fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Muhammad Safri bin Enjok** sebagai paman Pemohon dan **Abd. Rahman bin Usman W** sebagai menantu Pemohon dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi, lahir tanggal 20 Maret 2002 (umur 14 tahun 10 bulan);
- Bahwa, Pemohon berkehendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan Madun bin Ardiyansyah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro disebabkan usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia minimum untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang;
- Bahwa, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya (Madun bin Ardiyansyah) tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menghalangi ataupun mempermasalahkan dilaksanakannya pernikahan tersebut dan tidak pula ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, status anak kandung Pemohon bernama Aasriyati binti Riadi alias Hariadi adalah perawan dan calon suaminya bernama Madun bin Ardiyansyah adalah jejak, keduanya tidak sedang terikat dalam perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 14 tahun, 10 bulan, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya

halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aasriyati binti Riadi untuk menikah dengan Madun bin Ardiyansyah tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (AASRIYATI binti RIADI alias HARIADI) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama MADUN bin ARDIYANSYAH.

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1438 Hijriyyah, oleh H. SUBHAN, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, LUQMAN HARIYADI, S.H. dan GUNAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh RUSDATINA, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

LUQMAN HARIYADI, S.H.

TTD

GUNAWAN, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RUSDATINA, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	240.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h		: Rp.	331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			